



**PERJANJIAN KERJA SAMA
PROGRAM MAGANG MAHASISWA
ANTARA
INSPEKTORAT PROVINSI BENGKULU
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BENGKULU**

Nomor : 700/634/INP/2020
Nomor: 5629/UN30.10/KS/2020

Pada hari ini Kamis tanggal sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (10-12-2020), oleh dan antara:

- I. **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu**, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E., M.Sc.**, jabatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu yang berkedudukan di Jalan W R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; -----
- II. **Inspektorat Provinsi Bengkulu**, dalam hal ini diwakili oleh **H. Heru Susanto**, jabatan Inspektur, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama **Inspektorat Provinsi Bengkulu**, yang berkedudukan di Jl. Pembangunan No. 1 Bengkulu untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**; -----

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan secara masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri berbadan hukum yang Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia. -----
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Bengkulu. -----
3. Bahwa untuk memberikan hak kepada mahasiswa untuk menempuh kegiatan pembelajaran diluar program studinya sesuai dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang disebut dengan Kampus Merdeka, maka **PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** melaksanakan Program Kerja sama Permagangan. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja sama Program Permagangan sebagai pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 PENGERTIAN DAN ISTILAH

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. **Peserta** adalah Mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu yang telah lulus seleksi penerimaan.-----
2. **Seleksi Penerimaan** adalah proses seleksi untuk diterima sebagai peserta Program Magang yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.-----
3. **Program Magang**, yang selanjutnya disebut program, adalah program pendidikan untuk meningkatkan keterampilan, perilaku dan sikap kerja dalam melaksanakan program kerja di lingkungan PIHAK KEDUA. -----
4. **Evaluasi** adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA kepada peserta program meliputi *soft competency* maupun *hard competency*.-----

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan Program Magang Mahasiswa disesuaikan dengan kebutuhan di PIHAK KEDUA dengan tujuan agar diperoleh lulusan yang siap bekerja dan memiliki kompetensi cukup. -----

PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) PIHAK KESATU menyelenggarakan Pendidikan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan PIHAK KEDUA melaksanakan operasional PIHAK KEDUA sesuai dengan visi misinya-----
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyusun program kerja sama magang yang dituangkan ke dalam kerja sama berbasis kompetensi yang mengacu pada peraturan dan ketentuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK KEDUA.-----
- (3) Calon peserta Program sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diseleksi secara bersama-sama oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.-----
- (4) PIHAK KEDUA melaksanakan Program dengan Peserta magang sekurang-kurangnya tiga orang.-----

- (5) Dalam batas-batas serta jumlah yang disepakati, PIHAK KEDUA memberikan dukungan dan bantuan kepada peserta Program untuk melengkapi dan menyediakan sarana pendidikan dan tenaga pengajar yang diperlukan dalam kaitan dengan pelaksanaan Program ini.-----
- (6) Secara berkala PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan melakukan evaluasi kepada peserta program.-----

PASAL 4

PERSYARATAN PESERTA

Peserta Program harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;-----
- b. Masih berstatus Mahasiswa aktif di tempat PIHAK KESATU-----
- c. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75-----
- d. Lulus seleksi tahap awal yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU-----

PASAL 5

SELEKSI PENERIMAAN

- (1) Seleksi awal penerimaan Calon Peserta Program dilaksanakan oleh PIHAK KESATU;-----
- (2) Hasil Seleksi penerimaan Calon Peserta disampaikan ke PIHAK KEDUA;-----
- (3) PIHAK KEDUA akan melakukan seleksi sesuai dengan kebutuhan operasional program kerja PIHAK KEDUA.-----
- (4) PIHAK KEDUA berhak untuk menentukan jumlah akhir Peserta Program yang akan diterima sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA.-----
- (5)-----

PASAL 6

PELAKSANAAN KERJA SAMA PROGRAM MAGANG

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia dan kesepakatan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.-----
- (2) PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini.-----
- (3) Pelaksanaan Program Magang bagi mahasiswa untuk mendukung program kerja di lingkungan PIHAK KEDUA maksimal selama 6 (enam) bulan.-----
- (4) PIHAK KEDUA menyerahkan sertifikat kehadiran (*Certificate of Attendance*) kepada peserta yang telah mengikuti Program Magang.-----

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja sama ini:-----

- a. PIHAK KEDUA sebagai penyedia lokasi program bagi mahasiswa/i yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU;-----
 - b. Menyediakan fasilitas, akses dan otorisasi yang diperlukan dalam ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati dan sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA;-----
 - c. Menyediakan mentor (pembimbing) pendamping bagi para peserta dalam melaksanakan program;-----
 - d. Melakukan evaluasi secara berkala bersama PIHAK KESATU sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.-----
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU dalam Perjanjian Kerja sama ini:
- a. Melakukan seleksi dan menyediakan peserta program bagi mahasiswa/i yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.-----
 - b. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung program kerja di lingkungan bisnis PIHAK KEDUA dalam program selama 6 (enam) bulan.-----
 - c. Mewajibkan peserta program untuk menyusun laporan akhir hasil program dan dikirimkan ke PIHAK KESATU.-----
 - d. Melakukan evaluasi secara berkala bersama PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.-----
 - e. Menjamin peserta program akan menyelesaikan program tersebut dengan waktu yang ditentukan.-----

PASAL 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku lima tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Kedua belah pihak dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.-----

PASAL 9

PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini hanya dapat diputuskan atas kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.-----
- (2) Pemutusan Perjanjian secara sepihak dapat dilakukan dalam hal:
 - a. PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini.-----
 - b. Adanya putusan dari institusi yang berwenang.-----
 - c. Telah selesainya Program Magang dimaksud.-----

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.-----
- (2) Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan mufakat, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memilih penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Bengkulu.-----

PASAL 11
KERAHASIAAN INFORMASI

PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi-informasi yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran bisnis, produk dan atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja sama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja sama ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Publik Domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja sama ini dan akan tetap berlaku sampai dengan 2 (dua) tahun setelah perjanjian Kerja sama ini berakhir.-----

Pasal 12
ADDENDUM

- (1) Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.-----
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK ingin melakukan addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang ingin melakukan addendum harus mengirimkan surat permohonan tertulis kepada PIHAK lainnya dengan ketentuan pengajuan permohonan addendum paling lambat 30 (tiga puluh hari) kalender sebelum masa perjanjian kerja berakhir dan addendum yang dilakukan hanya untuk pekerjaan tambah/kurang.-----

PASAL 13
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau PARA PIHAK yang mengakibatkan PIHAK dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, yaitu:-----
 - a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit;-----
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*.-----
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* dimaksud ayat (1), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang;-----
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (1) sebagai *Force Majeure*;-----
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIHAK karena terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lain.-----

PASAL 14
LAIN LAIN

- (1) Hal-hal lain yang bersifat teknik operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan merupakan perjanjian tersendiri di luar perjanjian ini.-----
- (2) Selain yang ditetapkan didalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak memberikan tambahan/fasilitas apapun kepada PIHAK KESATU selain yang telah disepakati -

Demikian Perjanjian ini ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK -----

PIHAK KESATU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BENGKULU


Dr. Retno Agustina Ekaputri, S.E., M.

NIP. 196208031986032002

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bengkulu

PIHAK KEDUA
INSPEKTORAT
PROVINSI BENGKULU


H. Heru Susanto

NIP. 19700403 199103 1 001

Inspektur
Provinsi Bengkulu